



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jahirman Als Jahir;
2. Tempat lahir : Simpang Gambus Batubara;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 18 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Gambus Dusun IX Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Las;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Rico Syahputra, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Meinarda Sinaga, S.H., Syahriban Lubis, S.H., dan Hasanudin Sianipar, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 1 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAHIRMAN Als JAHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JAHIRMAN Als JAHIR selama 13 (Tiga Belas) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi Narkotika jenis Shabu yang ditimbang dengan bungkusnya seberat Brutto 1005 (seribu lima) Gram / netto 1000 (seribu) Gram didalam plastik warna hijau bertuliskan GUANYINWANG di dalam kantong plastik warna putih bertuliskan BM (BUDI MULIA),
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna biru tipe A11K dengan nomor IMEI 1: IMEI 2:866332054402029 dan Nomor kartu selular Telkomsel Sim 1: 082217888739, Sim 2: 082179223590866332054402037;
 - Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Jahirman als Jahir pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya pada bulan Januari 2022 bertempat di Desa Pematang Panjang Kecamatan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib, saksi Christmas Syahputra Manalu, SH, Zulfan Efendi Lubis, SH dan saksi Rivandi S Manalu anggota Polisi dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ada peredaran narkoba di Desa Pematang Panjang Kecamatan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara selanjutnya saksi Christmas Syahputra Manalu, SH, Zulfan Efendi Lubis, SH dan saksi Rivandi S Manalu anggota melakukan penyelidikan di Desa Pematang Panjang Kecamatan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi bersama teamnya mendapatkan keterangan dari informan selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wib saksi bersama dengan teamnya melakukan Under Cover Buy untuk melakukan pembelian terselubung. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib saksi saksi Christmas Syahputra Manalu, SH, Zulfan Efendi Lubis, SH dan saksi Rivandi S Manalu bertemu dengan terdakwa di sebuah rumah yang terletak di Desa Pematang Panjang Kecamatan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan sepakat hanya 1 (satu) kilogram shabu- shabu yang hendak dibeli sebesar Rp.430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 wib saksi bersama dengan teamnya kembali bertemu dengan terdakwa Jahirman als Jahirdi sebuah rumah di Desa Pematang Panjang Kecamatan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat Brutto 1005 (seribu lima) Gram saksi bersama teamnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jahirman als Jahir dan dari terdakwa dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat Brutto 1005 (seribu lima) gram didalam plastik warna hijau bertuliskan GUANYINWANG di dalam kantong plastik warna putih bertuliskan BM (BUDI MULIA) dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna biru tipe A11K dengan nomor IMEI 1:866332054402037, IMEI 2:866332054402029 dan Nomor kartu selular Telkomsel Sim 1: 082217888739, Sim 2: 082179223590. Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu seberat Brutto 1005 (seribu lima) gram tersebut diterima terdakwa dari Jul Lembu (dalam lidik) dan terdakwa mendapat upah dari Jul Lembu sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) bila narkotika jenis shabu berhasil terjual, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang disita di bawa Ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.232/NNF/2022 tanggal 25 Januari 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa Jahirman als Jahir benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika yang dijual terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahirman als Jahir adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Jahirman als Jahir pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya-tidaknyanya pada bulan Januari 2022 bertempat di Desa Pematang Panjang Kecamatan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib, saksi Christmas Syahputra Manalu, SH, Zulfan Efendi Lubis, SH dan saksi Rivandi S Manalu anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa terdakwa Jahirman als Jahir memiliki narkotika di Desa Pematang Panjang Kecamatan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara. selanjutnya saksi Christmas Syahputra Manalu, SH, Zulfan Efendi Lubis, SH dan saksi Rivandi S Manalu melakukan penyelidikan di Desa Pematang Panjang Kecamatan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi bersama teamnya mendapatkan keterangan dari informan, bahwa terdakwa menyimpan shabu disebuah rumah di di Desa Pematang Panjang Kecamatan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 19.00 wib saksi bersama dengan teamnya sepakat bertemu dengan terdakwa di sebuah rumah di Desa Pematang Panjang Kecamatan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan pada saat bertemu dengan terdakwa, saksi bersama teamnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jahirman als Jahir dan dari tangan terdakwa dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening tembus

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandang yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat Brutto 1005 (seribu lima) gram didalam plastik warna hijau bertuliskan GUANYINWANG di dalam kantong plastik warna putih bertuliskan BM (BUDI MULIA) dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna biru tipe A11K dengan nomor IMEI 1:866332054402037, IMEI 2:866332054402029 dan Nomor kartu selular Telkomsel Sim 1: 082217888739, Sim 2: 082179223590, Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang disita di bawa Ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.232/NNF/2022 tanggal 25 Januari 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa Jahirman als Jahir benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika yang dimiliki terdakwa Jahirman als Jahir adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Christmas Syahputra Manalu, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara Saksi bersama rekan



Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa berawal ketika Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengaku bertempat tinggal di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dan masyarakat tersebut juga memberitahukan bahwa di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, kemudian dari informasi tersebut Saksi melaporkan ke AKP Sopar Budiman, SH selaku Kanit 3 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Sumut yang mana selanjutnya dengan dibekali surat tugas Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan, dan saat dilakukan penyelidikan Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa memang benar di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi kembali ditelfon oleh masyarakat (informan) yang sebelumnya menelfon Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa ingin menjual Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kg dengan harga Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi meminta kepada informan tersebut untuk mempertemukan Saksi dengan Terdakwa di SPBU Gelembis Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, setelah memastikan hal tersebut kemudian Saksi melaporkan informasi tersebut ke AKP Sopar Budiman, SH selaku Kanit 3 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Sumut, lalu AKP Sopar Budiman, SH memberi arahan agar membekuk Terdakwa dengan cara *Under Cover Buy* dimana Saksi bertindak sebagai agen (yang menyamar sebagai pembeli) yang ditemani oleh rekan-rekan Saksi sedangkan AKP Sopar Budiman, SH dan beberapa personil Kepolisian lainnya memantau dari kejauhan;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung menuju SPBU Gelembis Kecamatan Air Putih Batubara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil, sesampainya dilokasi Saksi dan rekan-rekan Saksi menunggu kedatangan Informan tersebut dan sekira pukul 16.00 WIB informan tersebut datang bersama dengan Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa benar bahwa Terdakwa memang ingin menjual Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kg, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi dan rekan-rekan Saksi untuk pergi ke Desa Pematang



Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, dan setibanya disebuah rumah Saksi bertanya kepada Terdakwa ada atau tidak Narkotika jenis Shabu tersebut dan ingin dijual dengan harga berapa hingga Terdakwa menjawab Narkotika tersebut ada dan ingin dijual dengan harga Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menelfon seseorang yang Saksi sendiri tidak tahu siapa orang tersebut namun Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut sedang diantar ke Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB karena Saksi dan rekan Saksi menunggu sudah agak lama kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi pamit kepada Terdakwa dan akan menunggu di SPBU, sesampainya di SPBU Saksi dan rekan-rekan Saksi menunggu kabar dari Terdakwa namun hingga pukul 18.30 WIB Terdakwa tidak memberi kabar sehingga Saksi dan rekan Saksi kembali kerumah Terdakwa, dan sekira pukul 18.55 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba dirumah Terdakwa dan saat didalam rumah Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kg kepada Saksi yang dikemas didalam plastik bening tembus pandang yang bertuliskan Guanyinwang dan didalam plastik warna putih bertuliskan BM (Budi Mulia) dan saat Saksi melihat Narkotika jenis Shabu tersebut yang ingin diserahkan kepada Saksi oleh Terdakwa Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat Brutto 1005 (seribu lima) Gram / Netto 1000 (seribu) Gram didalam plastik warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang didalam plastik kantong warna putih bertuliskan BM (Budi Mulia) dan 1 (satu) unit HP Oppo A11K;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan Terdakwa peroleh dari Adi Calang (DPO) yang dipesan Terdakwa dari Jul Lembu (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Zulfan Efendi Lubis, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal ketika Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengaku bertempat tinggal di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dan masyarakat tersebut juga memberitahukan bahwa di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, kemudian dari informasi tersebut Saksi melaporkan ke AKP Sopar Budiman, SH selaku Kanit 3 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Sumut yang mana selanjutnya dengan dibekali surat tugas Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan, dan saat dilakukan penyelidikan Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa memang benar di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Christmas Syahputra Manalu, SH kembali ditelfon oleh masyarakat (informan) yang sebelumnya menelfon Saksi Christmas Syahputra Manalu, SH dan memberitahukan bahwa Terdakwa ingin menjual Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kg dengan harga Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi Christmas Syahputra Manalu, SH meminta kepada informan tersebut untuk mempertemukan Saksi Christmas Syahputra Manalu, SH dengan Terdakwa di SPBU Gelembis Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, setelah memastikan hal tersebut kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya melaporkan informasi tersebut ke AKP Sopar Budiman, SH selaku Kanit 3 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Sumut, lalu AKP Sopar Budiman, SH memberi arahan agar membekuk Terdakwa dengan cara *Under Cover Buy* dimana Saksi Christmas Syahputra Manalu, SH bertindak sebagai agen (yang menyamar sebagai pembeli) yang ditemani oleh rekan-rekan lainnya

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



sedangkan AKP Sopar Budiman, SH dan beberapa personil Kepolisian lainnya memantau dari kejauhan;

- Bahwa sekira pukul 12.30 Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung menuju SPBU Gelembis Kecamatan Air Putih Batubara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil, sesampainya dilokasi Saksi dan rekan-rekan Saksi menunggu kedatangan Informan tersebut dan sekira pukul 16.00 WIB informan tersebut datang bersama dengan Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa benar bahwa Terdakwa memang ingin menjual Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kg, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi dan rekan-rekan Saksi untuk pergi ke Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, dan setibanya disebuah rumah Saksi Christmas Syahputra Manalu, SH bertanya kepada Terdakwa ada atau tidak Narkotika jenis Shabu tersebut dan ingin dijual dengan harga berapa hingga Terdakwa menjawab Narkotika tersebut ada dan ingin dijual dengan harga Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menelfon seseorang yang Saksi sendiri tidak tahu siapa orang tersebut namun Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut sedang diantar ke Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB karena Saksi dan rekan Saksi menunggu sudah agak lama kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi pamit kepada Terdakwa dan akan menunggu di SPBU, sesampainya di SPBU Saksi dan rekan-rekan Saksi menunggu kabar dari Terdakwa namun hingga pukul 18.30 WIB Terdakwa tidak memberi kabar sehingga Saksi dan rekan Saksi kembali kerumah Terdakwa, dan sekira pukul 18.55 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba dirumah Terdakwa dan saat didalam rumah Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kg kepada Saksi Christmas Syahputra Manalu, SH yang dikemas didalam plastik bening tembus pandang yang bertuliskan Guanyinwang dan didalam plastik warna putih bertuliskan BM (Budi Mulia) dan saat Saksi bersama rekan-rekan lainnya melihat Narkotika jenis Shabu tersebut yang ingin diserahkan kepada Saksi Christmas Syahputra Manalu, SH oleh Terdakwa Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat Brutto 1005 (seribu lima) Gram / Netto 1000 (seribu) Gram didalam plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang didalam plastik kantong warna putih bertuliskan BM (Budi Mulia) dan 1 (satu) unit HP Oppo A11K;

- Bahwa saat dilakukan introgasi terhadap Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan Terdakwa peroleh dari Adi Calang (DPO) yang dipesan Terdakwa dari Jul Lembu (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rivandi S Manalu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal ketika Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengaku bertempat tinggal di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dan masyarakat tersebut juga memberitahukan bahwa di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, kemudian dari informasi tersebut Saksi melaporkan ke AKP Sopar Budiman, SH selaku Kanit 3 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Sumut yang mana selanjutnya dengan dibekali surat tugas Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan, dan saat dilakukan penyelidikan Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa memang benar di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Christmas Syahputra Manalu, SH kembali ditelfon oleh masyarakat (informan) yang sebelumnya menelfon Saksi Christmas Syahputra Manalu,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH dan memberitahukan bahwa Terdakwa ingin menjual Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kg dengan harga Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi Christmas Syahputra Manalu, SH meminta kepada informan tersebut untuk mempertemukan Saksi Christmas Syahputra Manalu, SH dengan Terdakwa di SPBU Gelembis Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, setelah memastikan hal tersebut kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya melaporkan informasi tersebut ke AKP Sopar Budiman, SH selaku Kanit 3 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Sumut, lalu AKP Sopar Budiman, SH memberi arahan agar membekuk Terdakwa dengan cara *Under Cover Buy* dimana Saksi Christmas Syahputra Manalu, SH bertindak sebagai agen (yang menyamar sebagai pembeli) yang ditemani oleh rekan-rekan lainnya sedangkan AKP Sopar Budiman, SH dan beberapa personil Kepolisian lainnya memantau dari kejauhan;

- Bahwa sekira pukul 12.30 Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung menuju SPBU Gelembis Kecamatan Air Putih Batubara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil, sesampainya dilokasi Saksi dan rekan-rekan Saksi menunggu kedatangan Informan tersebut dan sekira pukul 16.00 WIB informan tersebut datang bersama dengan Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa benar bahwa Terdakwa memang ingin menjual Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kg, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi dan rekan-rekan Saksi untuk pergi ke Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, dan setibanya disebuah rumah Saksi Christmas Syahputra Manalu, SH bertanya kepada Terdakwa ada atau tidak Narkotika jenis Shabu tersebut dan ingin dijual dengan harga berapa hingga Terdakwa menjawab Narkotika tersebut ada dan ingin dijual dengan harga Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menelfon seseorang yang Saksi sendiri tidak tahu siapa orang tersebut namun Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut sedang diantar ke Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB karena Saksi dan rekan Saksi menunggu sudah agak lama kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi pamit kepada Terdakwa dan akan menunggu di SPBU, sesampainya di SPBU Saksi dan rekan-rekan Saksi menunggu kabar dari Terdakwa namun hingga pukul 18.30 WIB Terdakwa tidak memberi kabar sehingga Saksi dan rekan Saksi kembali kerumah Terdakwa, dan sekira pukul 18.55 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba dirumah Terdakwa dan saat didalam rumah



Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kg kepada Saksi Christmas Syahputra Manalu, SH yang dikemas didalam plastik bening tembus pandang yang bertuliskan Guanyinwang dan didalam plastik warna putih bertuliskan BM (Budi Mulia) dan saat Saksi bersama rekan-rekan lainnya melihat Narkotika jenis Shabu tersebut yang ingin diserahkan kepada Saksi Christmas Syahputra Manalu, SH oleh Terdakwa Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat Brutto 1005 (seribu lima) Gram / Netto 1000 (seribu) Gram didalam plastik warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang didalam plastik kantong warna putih bertuliskan BM (Budi Mulia) dan 1 (satu) unit HP Oppo A11K;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan Terdakwa peroleh dari Adi Calang (DPO) yang dipesan Terdakwa dari Jul Lembu (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa berada di bengkel las yang berada di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara tempat Terdakwa berkerja dibengkel tersebut Atan menemui Terdakwa dan berkata kalau teman Atan ada yang ingin membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kg, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung



menjawab bahwa teman Terdakwa berna Jul Lembu (DPO) ada menjual Narkotika jenis Shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menelfon Jul Lembu (DPO) dan saat itu telfon Terdakwa keraskan suaranya agar Atan juga mendengar percakapannya dan dalam komunikasi tersebut Jul Lembu (DPO) akan mengabari kembali Terdakwa jika Narkotika jenis Shabu tersebut ada;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menelfon Jul Lembu (DPO) dan menanyakan perihal penjualan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kg tersebut, dan saat itu Jul Lembu (DPO) menjawab jika dia sedang menunggu kepastian dari temannya, dan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Atan menemui Terdakwa dan memberitahukan bahwa pembeli Narkotika jenis Shabu tersebut akan datang dan ingin bertemu dengan Terdakwa sehingga Terdakwa menelfon Jul Lembu (DPO) dan memberitahukan kepada Jul Lembu (DPO) bahwa pembelinya akan datang, kemudian Jul Lembu (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memastikan pembelinya, dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diajak Atan ke SPBU Gelembis Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara untuk menemui pembeli tersebut, semapainya di SPBU Gelembis Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan 3 (tiga) orang yang mengaku sebagai pembeli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) orang calon pembeli Narkotika jenis Shabu tersebut ke sebuah rumah yang berada di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa langsung bertanya gimana cara pembayarannya dan dijawab oleh seorang pembeli bahwa mereka hanya membawa uang *cash* sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sisanya akan di transfer, karena menunggu agak lama kemudian calon pembeli tersebut pamit akan pergi dahulu ke SPBU Gelembis Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, dan sekira pukul 18.00 WIB Jul Lembu (DPO) menelfon Terdakwa dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut akan diantar oleh Adi Calang dan Jul Lembu (DPO) juga berkata jika Narkotika jenis Shabu tersebut sudah terjual Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), tidak beberapa lama kemudian Adi Calang datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi Narkotika jenis Shabu didalam



plastik warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang didalam kantong plastik warna putih bertuliskan BM (Budi Mulia);

- Bahwa sekira pukul 18.55 WIB pembeli Narkotika jenis Shabu tersebut datang, lalu Terdakwa menyuruh pembeli tersebut masuk kedalam rumah dan sesampainya didalam rumah Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi Narkotika jenis Shabu didalam plastik warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang didalam kantong plastik warna putih bertuliskan BM (Budi Mulia) kepada pembeli tersebut namun saat itu juga Terdakwa langsung diamankan dan Terdakwa baru mengetahui bahwa calon pemebeli tersebut adalah pihak Kepolisian;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat Brutto 1005 (seribu lima) Gram / Netto 1000 (seribu) Gram didalam plastik warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang didalam plastik kantong warna putih bertuliskan BM (Budi Mulia) dan 1 (satu) unit HP Oppo A11K;
- Bahwa saat dilakukan interrogasi terhadap Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan Terdakwa peroleh dari Adi Calang (DPO) yang dipesan Terdakwa dari Jul Lembu (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi Narkotika jenis Shabu yang ditimbang dengan bungkusnya seberat Brutto 1005 (seribu lima) Gram / Netto 1000 (seribu) Gram didalam plastik warna hijau bertuliskan GUANYINWANG di dalam kantong plastik warna putih bertuliskan BM (BUDI MULIA),



- 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna biru tipe A11K dengan nomor IMEI 1: IMEI 2:866332054402029 dan Nomor kartu seluler Telkomsel Sim 1: 082217888739, Sim 2: 08217922359;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 232/NNF/2022 tanggal 25 Januari 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa Jahirman als Jahir benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika yang dimiliki terdakwa Jahirman als Jahir adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa berada di bengkel las yang berada di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara tempat Terdakwa bekerja dibengkel tersebut Atan menemui Terdakwa dan berkata kalau teman Atan ada yang ingin membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kg, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menjawab bahwa teman Terdakwa berna Jul Lembu (DPO) ada menjual Narkotika jenis Shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menelfon Jul Lembu (DPO) dan saat itu telfon Terdakwa keraskan suaranya agar Atan juga mendengar percakapannya dan dalam komunikasi tersebut Jul Lembu (DPO) akan mengabari kembali Terdakwa jika Narkotika jenis Shabu tersebut ada;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menelfon Jul Lembu (DPO) dan menanyakan perihal penjualan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kg



tersebut, dan saat itu Jul Lembu (DPO) menjawab jika dia sedang menunggu kepastian dari temannya, dan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Atan menemui Terdakwa dan memberitahukan bahwa pembeli Narkotika jenis Shabu tersebut akan datang dan ingin bertemu dengan Terdakwa sehingga Terdakwa menelfon Jul Lembu (DPO) dan memberitahukan kepada Jul Lembu (DPO) bahwa pembelinya akan datang, kemudian Jul Lembu (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memastikan pembelinya, dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diajak Atan ke SPBU Gelembis Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara untuk menemui pembeli tersebut, semapainya di SPBU Gelembis Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan 3 (tiga) orang yang mengaku sebagai pembeli Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) orang calon pembeli Narkotika jenis Shabu tersebut ke sebuah rumah yang berada di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa langsung bertanya gimana cara pembayarannya dan dijawab oleh seorang pembeli bahwa mereka hanya membawa uang *cash* sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sisanya akan di transfer, karena menunggu agak lama kemudian calon pembeli tersebut pamit akan pergi dahulu ke SPBU Gelembis Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, dan sekira pukul 18.00 WIB Jul Lembu (DPO) menelfon Terdakwa dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut akan diantar oleh Adi Calang dan Jul Lembu (DPO) juga berkata jika Narkotika jenis Shabu tersebut sudah terjual Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), tidak beberapa lama kemudian Adi Calang datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi Narkotika jenis Shabu didalam plastik warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang didalam kantong plastik warna putih bertuliskan BM (Budi Mulia);
- Bahwa sekira pukul 18.55 WIB pembeli Narkotika jenis Shabu tersebut datang, lalu Terdakwa menyuruh pembeli tersebut masuk kedalam rumah dan sesampainya didalam rumah Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi Narkotika jenis Shabu didalam plastik warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang didalam kantong plastik warna putih bertuliskan BM (Budi Mulia) kepada pembeli tersebut namun saat itu juga Terdakwa langsung diamankan dan



Terdakwa baru mengetahui bahwa calon pembeli tersebut adalah pihak Kepolisian;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat Brutto 1005 (seribu lima) Gram / Netto 1000 (seribu) Gram didalam plastik warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang didalam plastik kantong warna putih bertuliskan BM (Budi Mulia) dan 1 (satu) unit HP Oppo A11K;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan Terdakwa peroleh dari Adi Calang (DPO) yang dipesan Terdakwa dari Jul Lembu (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Jahirman Als Jahir yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa berada di bengkel las yang berada di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara tempat Terdakwa bekerja dibengkel tersebut Atan menemui Terdakwa dan berkata kalau teman Atan ada yang ingin membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kg, mendengar hal tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menjawab bahwa teman Terdakwa berna Jul Lembu (DPO) ada menjual Narkotika jenis Shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menelfon Jul Lembu (DPO) dan saat itu telfon Terdakwa keraskan suaranya agar Atan juga mendengar percakapannya dan dalam komunikasi tersebut Jul Lembu (DPO) akan mengabari kembali Terdakwa jika Narkotika jenis Shabu tersebut ada;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menelfon Jul Lembu (DPO) dan menanyakan perihal penjualan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kg tersebut, dan saat itu Jul Lembu (DPO) menjawab jika dia sedang menunggu kepastian dari temannya, dan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Atan menemui Terdakwa dan memberitahukan bahwa pembeli Narkotika jenis Shabu tersebut akan datang dan ingin bertemu dengan Terdakwa sehingga Terdakwa menelfon Jul Lembu (DPO) dan memberitahukan kepada Jul Lembu (DPO) bahwa pembelinya akan datang, kemudian Jul Lembu (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memastikan pembelinya, dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diajak Atan ke SPBU Gelembis Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara untuk menemui pembeli tersebut, semapainya di SPBU Gelembis Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan 3 (tiga) orang yang mengaku sebagai pembeli Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) orang calon pembeli Narkotika jenis Shabu tersebut ke sebuah rumah yang berada di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa langsung bertanya gimana cara pembayarannya dan dijawab oleh seorang pembeli bahwa mereka hanya membawa uang *cash* sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sisanya akan di transfer, karena menunggu agak lama kemudian calon pembeli tersebut pamit akan pergi dahulu ke SPBU Gelembis Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, dan sekira pukul 18.00 WIB Jul Lembu (DPO) menelfon Terdakwa dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut akan diantar oleh Adi Calang dan Jul Lembu (DPO) juga berkata jika Narkotika jenis Shabu tersebut sudah terjual Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), tidak beberapa lama kemudian Adi Calang datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi Narkotika jenis Shabu didalam plastik warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau yang bertuliskan Guanyinwang didalam kantong plastik warna putih bertuliskan BM (Budi Mulia);

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.55 WIB pembeli Narkotika jenis Shabu tersebut datang, lalu Terdakwa menyuruh pembeli tersebut masuk kedalam rumah dan sesampainya didalam rumah Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi Narkotika jenis Shabu didalam plastik warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang didalam kantong plastik warna putih bertuliskan BM (Budi Mulia) kepada pembeli tersebut namun saat itu juga Terdakwa langsung diamankan dan Terdakwa baru mengetahui bahwa calon pemebeli tersebut adalah pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat Brutto 1005 (seribu lima) Gram / Netto 1000 (seribu) Gram didalam plastik warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang didalam plastik kantong warna putih bertuliskan BM (Budi Mulia) dan 1 (satu) unit HP Oppo A11K;

Menimbang, bahwa saat dilakukan introgasi terhadap Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan Terdakwa peroleh dari Adi Calang (DPO) yang dipesan Terdakwa dari Jul Lembu (DPO);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan narkotika shabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 232/NNF/2022 tanggal 25 Januari 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa Jahirman als Jahir benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika yang dimiliki terdakwa Jahirman als Jahir adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dan menjual Narkotika tidak ada ijin dari yang berwenang, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Primair, dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi Narkotika jenis Shabu yang ditimbang dengan bungkusnya seberat Brutto 1005 (seribu lima) Gram / Netto 1000 (seribu) Gram didalam plastik warna hijau bertuliskan GUANYINWANG di dalam kantong plastik warna putih bertuliskan BM (BUDI MULIA) dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna biru tipe A11K dengan nomor IMEI 1: IMEI 2:866332054402029 dan Nomor kartu seluler Telkomsel Sim 1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082217888739, Sim 2: 08217922359, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jahirman Als Jahir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening tembus pandang yang berisi Narkotika jenis Shabu yang ditimbang dengan bungkusnya seberat Brutto 1005 (seribu lima) Gram / Netto 1000 (seribu) Gram didalam plastik warna

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau bertuliskan GUANYINWANG di dalam kantong plastik warna putih bertuliskan BM (BUDI MULIA);

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna biru tipe A11K dengan nomor IMEI 1: IMEI 2:866332054402029 dan Nomor kartu seluler Telkomsel Sim 1: 082217888739, Sim 2: 08217922359;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Eva Kartika Turnip, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Miduk Sinaga, S.H.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Meilan Monanita, S.H.